

**Jenis dan Standar Pelayanan Puskesmas Kota Solok
Pelayanan Pendaftaran Pasien / Loker**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis. 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676)
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1 Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru) 2 Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3 Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3	Prosedur pelayanan	A. Pasien Baru Pasien datang Pasien mengambil nomor antrian Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor RM Pasien menunggu panggilan di poli yang di tuju B. Pasien Lama Pasien datang Pasien mengambil nomor antrian Pasien melakukan pendaftaran melalui Loker pendaftaran dengan membawa nomor rekam medis, kartu jaminan kesehatan Pasien menunggu panggilan poli
4	Lama Pelayanan	Pasien Baru : 8 menit Pasien Lama : 4 menit
5	Biaya/tarif	Pasien Umum : Sesuai dengan perda kota solok no 2 tahun 2016 1 tentang retribusi jasa umum. Pasien dengan jaminan kesehatan ditanggung oleh penjamin masing-masing 2 masing
6	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis pasien
7	Pengelolaan Pengaduan	Puskesmas KTK : 1 SMS Center Puskemas KTK : 0813 7101 5453 2 Email : puskesmasktk@gmail.com 3 HP : 0813 7101 5453 4 Secara tertulis melalui: a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas KTK b. Kotak Pengaduan Puskesmas Tanah Garam : 1 Email : tanahgaramhc@yahoo.co.id 2 Telp : (0755) 20251 3 FB : tanahgaramhc@yahoo.co.id Puskesmas Tanjung Paku : 1 Hp : 0812 1496 4766 2 Email : puskesmas_tanjungpaku@yahoo.com Puskesmas Nan Balimo : 1 Hp : 0852 7446 2447